



PUTUSAN
Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : ANGGA RAHMANA RAHIM Alias ANGGA Bin Alm
ABDUL RAHIM
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 18 Januari 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Parit 1 RT 04 Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan
Sungai Sembilan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petugas Pemungut Uang Penyiraman;
2. Nama lengkap : JUMADI HARTONO Alias MADI Bin ASWAN;
Tempat lahir : Dumai;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 04 Juni 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Angsor RT 12 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan
Sungai Sembilan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Pungut Uang Penyiraman Jalan;
3. Nama lengkap : HASBUDI Alias BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY;
Tempat lahir : Purnama (Dumai);
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1979;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dermaga RT 10 Kelurahan Purnama Kecamatan
Dumai Barat Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Koordinator Lapangan Pemungut Uang Penyiraman Jalan di
PT. IVO MAS TUNGGAL;
4. Nama lengkap : HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAQ Bin (Alm)
SUHARWAN;

Halaman 1 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Selat Panjang;
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 27 Oktober 1969;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Sungai Sembilan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Koordinator Lapangan);

5. Nama lengkap : JUFRIANTO Alias JUFRI Bin IBRAHIM;

Tempat lahir : Lubuk Gaung;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 16 Juli 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Rimbun Jaya RT 04 Kelurahan Lubuk Gaung
Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh (Koordinator Lapangan);

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Kota Dumai oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2021 s/d tanggal 02 Juli 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 03 Juli 2021 s/d tanggal 11 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2021 s/d tanggal 16 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Dumai, sejak tanggal 30 Juli 2021 s/d tanggal 28 Agustus 2021;
5. Hakim pengadilan Negeri Dumai Memperpanjang masa tahanan sejak tanggal 29 Agustus 2021 s/d tanggal 27 Oktober 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;

Para Terdakwa didampingi oleh Dody Wirsa, Sh dan Edwar Pasaribu, SH advokat pada kantor hukum Dody Wirsa, SH & Partners beralamat di Jalan Paris No. 18 Kota Dumai berdasarkan surat kuasa tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum tanggal 30 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 2 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang telah diajukan di persidangan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan terdakwa II JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, dan terdakwa V JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM sebagaimana dakwaan kami KESATU Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan terdakwa II JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, dan terdakwa V JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) bulan penjara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan.
 - ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 3 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama
 - ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
 - ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- Tetap terlampir didalam berkas perkara.
- ✓ Uang sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari para Terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan lisan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penasihat Hukum para Terdakwa memohon agar para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan para Terdakwa adalah tulang punggung dalam keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan atau replik Penuntut Umum atas permohonan dari para Terdakwa dan pembelaan lisan dari Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula;

Setelah mendengar tanggapan atau Duplik dari para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan dan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama terdakwa II JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN terdakwa V



JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidak-tidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jl.PU Lama Nerbit Kel.Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan-Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT.IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan arang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang," perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp. 5000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp. 65. 000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp. 1000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu terdakwa ANGGA dan terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI yang mana uang yang dipungut oleh terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI diserahkan kepada terdakwa ANGGA untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala

Halaman 5 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

- Bahwa peranan dari terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada saksi ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM, untuk terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI bertugas sebagai pemungut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM untuk di setorkan kepada saksi ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM (sekretaris) untuk terdakwa HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY terdakwa JUFRIANTO Als Bin IBRAHIM dan terdakwa HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin Alm SUHARWAN sebagai korlap bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi dan menyelesaikannya dan dan saksi JUNAIDI berperan sebagai Ketua Koprasi Karya Bakti Jaya Utama;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para supir merasa dirugikan dan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama terdakwa II JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN terdakwa V JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM pada hari Jum'at tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021 bertempat di Jl.PU Lama Nerbit Kel.Lubuk Gaung Kec.Sungai Sembilan-Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT.IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, "orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan tanpa mendapat izin, secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan dengan memakai kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik

Halaman 6 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain,” perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp. 5000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat penyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp. 65. 000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp. 1000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu terdakwa ANGGA dan terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI yang mana uang yang dipungut oleh terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI diserahkan kepada terdakwa ANGGA untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;
- Bahwa peranan dari terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada saksi ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM, untuk terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI bertugas sebagai pemungut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM untuk di setorkan kepada saksi ABDUR RAUF Als RAUF Bin H.ABDUL KARIM (sekretaris) untuk terdakwa HASBUDI Als BUDI Bin(Alm) AMBOK DAILY terdakwa JUFRIANTO Als Bin IBRAHIM dan terdakwa HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin Alm SUHARWAN sebagai korlap bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan

Halaman 7 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka yang menghadapi dan menyelesaikannya dan dan saksi JUNAIDI berperan sebagai Ketua Koprasi Karya Bakti Jaya Utama;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut para supir merasa dirugikan dan perbuatan terdakwa tersebut sangat meresahkan masyarakat;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 Ayat (1) Ke-1 Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PONIDI Bin KARDI**, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan.
 - Bahwa saksi dimintai uang pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib ketika saat saksi membawa mobil tronton bermuatan cpo saat melintasi di jalan PU Lama Nerbit tepatnya di persimpangan dekat PT. IVOMAS Kelurahan Lubuk Gaung kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa Saksi berada di jalan PU Lama Nerbit tepatnya di persimpangan dekat PT. IVOMAS kelurahan Lubuk Gaung kecamatan Sungai sembilan sekitar lebih kurang 500 M (lima ratus meter) dari gerbang PT.Ivo Mas Tunggal mobil saksi di berhentikan oleh orang yang tidak saksi kenal, dan mengaku sebagai orang yang menyiram jalan untuk tidak berdebu;
 - Bahwa saksi dimintai uang sebesar Rp10.000.- (sepuluh ribu rupiah) sambil memberikan karcis sehingga saksi memberikan uang tersebut, dan setelah saksi memberikan uang tersebut, saksi langsung jalan mengendarai kendaraan mobil saksi yang pada saat itu bermuatan Crude Palm Oil (CPO) menuju PT. IVOMAS;
 - Bahwa yang telah melakukan pemerasan atau pemungutan tersebut adalah satu orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang mengaku sebagai masyarakat setempat;
 - Bahwa yang telah dipungut tersebut adalah uang jalan (upah angkut) saksi sebagai supir mobil tangki yang bermuatan Crude Palm Oil (CPO), serta pungutan tersebut dimintai kepada setiap sopir mobil tronton yang bermuatan yang sedang menuju ke PT.IVO MAS Tunggal;

Halaman 8 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap mobil saksi bermuatan ketika di jalan PU Lama Nerbit ingin menuju ke PT.Ivo Mas, saksi selalu dimintai uang dengan alasan untuk biaya penyiraman jalan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang untuk penyiraman jalan saksi hanya diberikan karcis sebanyak 2 (dua) lembar yang mana satu lembar berwarna biru dan satunya lagi berwarna kuning, dan saksi menyerahkan uang untuk penyiraman jalan saksi berikan langsung kepada satu orang laki-laki yang berada ditengah jalan yang memegang karcis;
- Bahwa saksi selalu membayar uang pemungutan penyiraman jalan tersebut agar perjalanan mobil tangki bermuatan crude palm oil (CPO) yang saksi bawa aman lancar dan tidak ada hambatan;
- Bahwa apabila saksi tidak memberikan uang pungutan penyiraman jalan tersebut saksi khawatirkan mobil bermuatan cpo yang saksi bawa tersebut akan terganggu dan dikhawatirkan locis di belakang mobil dirusak, jika locis rusak maka akan bermasalah pada saat pengurusan pembongkaran di dalam PT. Ivo Mas;
- Bahwa membayar uang pungutan penyiraman jalan tersebut saksi gunakan dari uang jalan saksi sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) yang merupakan gaji yang saksi terima dari angkutan PT.MAS tempat saksi bekerja, saksi membawa mobil CPO dari PT.AGRO di Pekanbaru menuju PT.IVOMAS;
- Bahwa setiap mobil yang bermuatan yang melintasi jalan PU lama nerbit diwajibkan membayar pungutan uang penyiraman jalan dan sempat saksi ada bertanya pungutan untuk apa namun dikarenakan adanya karcis yang berikan makanya saksi membayar uang pungutan tersbut;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin atau tidaknya, karena setiap saksi memberikan uang untuk penyiraman jalan saksi hanya diberi karcis sebanyak dua lembar;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada izin resminya, menurut saksi atas pemungutan uang penyiraman jalan dan penitipan dongkrak yang dilakukan tersebut resmi karena pada saat membayar saksi menerima karcis;
- Bahwa setahu saksi kegiatan pemungutan uang penyiraman jalan dan penitipan dongkrak tersebut telah berlangsung selama setahun;
- Bahwa setahu yang saksi lihat tidak ada dilakukan penyiraman terhadap jalan di tempat saksi membayar uang pungutan penyiraman jalan tersebut;

Halaman 9 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi melintasi jalan PU Lama Nerbit tersebut saksi tidak ada melihat sepanjang jalan tersebut bekas penyiraman atau basah, yang saksi lihat jalan dalam keadaan kering tidak ada basah bekas penyiraman;
- Bahwa Setelah saksi diperlihatkan, dan saksi membenarkan 2 (dua) lembar kakis dengan satunya bewarna kuning dan satu lagi bewarna kuning tersebut saksi peroleh saat membayar uang pungutan penyiraman tersebut;
- Bahwa kegiatan pemungutan uang penyiraman jalan tersebut telah berjalan selama setahun;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi **MUHAMMAD ZULHAM Alias ZULHAM Bin SAYOTO**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa saksi dimintai uang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah 1 (satu) unit mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Coklat BM 8505 PU dan saksi membawa mobil tersebut masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung sudah selama 4 tahun atau dari tahun 2017;
- Bahwa Pemilik mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Coklat BM 8505 PU yang saksi bawa tersebut adalah PT. MITRA ANGKUTAN SEJATI dan muatan yang saksi bawa ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dengan menggunakan mobil tersebut adalah CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa saksi dipungut biaya untuk penyiraman jalan dan retribusi jalan pada saat masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung sejak akhir tahun 2018 atau sudah berjalan hampir 3 tahun;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa tujuan saksi memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan saksi memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;

Halaman 10 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, seluruh sopir yang masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung wajib membayar uang siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
- Bahwa saksi TIDAK pernah melihat jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung di siram oleh orang yang melakukan pemungutan biaya siram jalan dan pihak pemilik pemukiman rumah sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung TIDAK pernah protes terhadap debu jalan;
- Bahwa bukti saksi sudah membayar uang siram jalan adalah berupa kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA dan bukti saksi sudah membayar uang retribusi jalan adalah kertas retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya pemungutan uang siram jalan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima dari perusahaan tempat saksi bekerja melainkan uang gaji saksi sementara uang retribusi pada saat petugas dinas perhubungan yang meminta maka akan saksi berikan dari uang jalan namun terhadap retribusi jalan yang meminta adalah saksi yang bukan pegawai atau honor dinas perhubungan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima melainkan uang gaji saksi;
- Bahwa Saksi melakukan parkir mobil di sepanjang Jalan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi membawa mobil dan masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut tidak tentu, bisa 1 minggu sekali dan bisa 2 minggu sekali;

Halaman 11 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Saksi **BAMBANG SAPUTRA Alias BAMBANG Bin RAJIMIN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa saksi dimintai uang pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa mobil yang saksi gunakan untuk masuk ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah 1 (satu) unit mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Biru Muda BM 9576 PU dan saksi membawa mobil tersebut masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung baru 1 trip yang mana saksi mulai kerja tanggal 5 Juni 2021;
- Bahwa Pemilik mobil Tangki Mitsubishi FUSO warna Biru Muda BM 9576 PU yang saksi bawa tersebut adalah PT. MITRA ANGKUTAN SEJATI dan muatan yang saksi bawa ke dalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dengan menggunakan mobil tersebut adalah CPO (Crude Palm Oil);
- Bahwa saksi dipungut biaya untuk penyiraman jalan dan retribusi jalan pada saat masuk ke areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 atau baru 1 kali;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa tujuan saksi memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan saksi memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;

Halaman 12 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
- Bahwa saksi TIDAK pernah melihat jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung di siram oleh orang yang melakukan pemungutan uang siram jalan karena saksi baru 1 trip membawa mobil ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan pihak pemilik rumah sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tidak tahupernah protes terhadap debu jalan karena saksi baru 1 trip membawa mobil ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa bukti saksi sudah membayar uang siram jalan adalah berupa kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA dan bukti saksi sudah membayar uang retribusi jalan adalah kertas retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya pemungutan uang siram jalan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima dari perusahaan tempat saksi bekerja melainkan uang gaji saksi sementara uang retribusi;
- Bahwa pada saat petugas dinas perhubungan yang meminta maka akan saksi berikan dari uang jalan namun terhadap retribusi jalan yang meminta adalah saksi yang bukan pegawai atau honor dinas perhubungan tersebut TIDAK termasuk uang jalan yang saksi terima melainkan uang gaji saksi;
- Bahwa saksi mengenal wajah saksi yang menagih untuk siram jalan dan uang retribusi dari saksi namun saksi tidak tahu namanya serta jumlah saksi yang menagih adalah 1 (satu) orang;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pembayaran uang siram jalan dan uang retribusi jalan karena saksi hanya mengikuti kawan saksi saja dan baru 1 kali ini saksi masuk kedalam PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi melakukan parkir mobil di sepanjang Jalan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa Saksi membawa mobil dan masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut baru 1 trip;
- Bahwa terhadap 1 (satu) lembar kupon atau karcis warna kuning dengan kop KOPERASI KARYA BAKTI JAYA BERSAMA adalah bukti saksi sudah melakukan pembayaran uang siram jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu

Halaman 13 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah,-) dan 1 (satu) lembar potongan retribusi warna biru dari Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Dumai adalah bukti saksi sudah melakukan pembayaran uang parkir mobil sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi **DODI ISWAHYUDI Bin Alm H.ZAHIR**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa pemeran tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa jabatan saksi saat ini Kasi Perencanaan Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kota Dumai dari tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa sesuai Surat Keputusan Walikota Dumai Nomor: 613 / DPUPR / 2017, Tentang Ruas-ruas jalan sebagai Jalan Kota, status dari Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai merupakan *Jalan Kota* dengan nomor ruas *jalan 2530 Tahun 2017*;
- Bahwa pembangunannya menggunakan APBD Kota Dumaidiperkirakan tahun 2016 untuk pembangunan pengerasan dasar jalan (*BASE*) dan APBN Provinsi Riau diperkirakan tahun 2017 untuk pembuatan jalan beton (*RIGID*);
- Bahwa jalan tersebut diperuntukan untuk masyarakat Kota Dumai;
- Bahwa melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut adalah Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pada bidang Bina Marga Kota Dumai dan ataupun dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Riau;
- Bahwa sesuai dengan peraturan terhadap pihak lain yang ingin melakukan perbaikan atau pemeliharaan jalan pemerintah yang rusak dalam arti SWAKELOLA (CSR) wajib berkoordinasi dengan Instansi Pemerintahan Kota Dumai;
- Bahwa yang berwenang dalam hal ini Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang pada bidang Bina Marga Kota Dumai, namun untuk mengambil keuntungan dari pengguna jalan untukperbaikan atau pemeliharaan jalan tidak diperbolehkan;

Halaman 14 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Koperasi Karya Bakti Jasa Bersama tidak berhak untuk memungut uang penyiraman jalan kepada setiap supir mobil angkutan yang melewati Jalan PU Lama menuju ke PT. IVOMAS;
- Bahwa apabila masyarakat setempat mengajukan permintaan untuk dilakukan penyiraman jalan maka seharusnya masyarakat mengajukan permintaan tersebut kepada pihak perusahaan pengguna jalan dalam hal ini PT. IVOMAS;
- Bahwa tidak boleh pihak lain baik itu kelompok masyarakat, perorangan, koperasi dan lembaga masyarakat lainnya mengambil atau memungut biaya penyiraman jalan dari pengguna jalan dalam hal ini sopir;
- Bahwa kondisi jalan tersebut dalam keadaan rusak sedang dan saat ini sedang dalam pengerjaan peningkatan yang dilakukan Dinas PUPR Provinsi Riau;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

5. Saksi **MARIHOT NAINGGOLAN anak dari (Alm) M. NAINGGOLAN**, setelah mengucapkan janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa Pemerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Humas PT. Ivo Mas Tunggal Dumai sejak tahun 2016 hingga sekarang;
- Bahwa terhadap surat yang diperlihatkan kepada saksi, tidaklah benar dan tidak pernah pihak PT. Ivomas Tunggal Dumai melakukan Persetujuan ataupun Mandat dengan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersamadalam melakukan kegiatan penyiraman jalan di lokasi Jalan PU Lama Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai;
- Bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 PT. Ivomas Tunggal pernah melakukan kesepakatan dengan masyarakat untuk melakukan perbaikan jalan PU Lama dikarenakan kondisi jalan yang sudah mulai rusak dan masyarakat melalui Instansi Kelurahan serta RT meminta PT. Ivomas Tunggal untuk melakukan perbaikan jalan;
- Bahwa kemudian bersama Instansi Kepolisian, Instansi Kelurahan serta RT dilakukan survey dan dibuatkan dalam kesepakatan untuk dilakukan

Halaman 15 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan dari Jalan simpang pasar Senin – Kamis hingga persimpangan Jalan Kelapa Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan bukan dengan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama sesuai dengan isi dari kesepakatan pada tanggal 18 Januari 2021 tersebut dan dapat saksi tegaskan terhadap perbaikan jalan PU Lama merupakan jalan milik pemerintah Kota Dumai;

- Bahwa yang melakukan perbaikan dan pemeliharaan jalan tersebut adalah Instansi Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang (PUPR) Kota Dumai dan ataupun dapat dilakukan oleh Dinas PUPR Provinsi Riau namun dikarenakan kondisi jalan yang sudah mulai rusak berat;
- Bahwa dikarenakan akibat terhadap produksi dari perusahaan PT. Ivomas Tunggal Dumai maka Pihak PT. Ivomas Tunggal melakukan koordinasi dengan pihak Instansi PUPR Kota Dumai untuk memohon dilakukannyaperbaikan jalan;
- Bahwa dengan diperbaikinya jalan PU Lama RT. 017 oleh pihak PT. Ivomas Tunggal bukan berarti jalan tersebut menjadi jalan milik perusahaan, namun tetaplah jalan umum milik dari Pemerintah Kota Dumai, sebab PT. Ivomas Tunggal Dumai hanya melakukan perbaikan jalan untuk memperlancar mobilitas angkutan yang menuju ke PT. Ivomas Tunggal Dumai dan untuk masyarakat sekitar jalan PU Lama;
- Bahwa pihak PT. Ivomas Tunggal Dumai tidak pernah menerima surat pemberitahuan tersebut baik secara Tembusan;
- Bahwa untuk angkutan yang melintas di Jalan PU Lama menuju lokasi PT. Ivomas Tunggal Dumai bukan angkutan milik PT. Ivomas Tunggal Dumai namun milik eksternal (pihak luar PT. Ivomas Tunggal);
- Bahwa saksi ada mengetahui adanya pemungutan penyiraman jalan dari supir namun saksi tidak mengetahui proses pemungutan dan nilai pungutanya;
- Bahwa saksi pernah melihat beberapa kali adanya penyiraman jalan di Jalan PU Lama menuju PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa untuk jumlah rata-rata mobil yang masuk ke PT. Ivomas Tunggal Dumai sekitar 200 mobil hingga 250 mobil setiap harinya;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

6. Saksi **ABDUR RAUF Alias RAUF Bin H. AbDUL KARIM**, setelah mengucapkan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi di persidangan yaitu masalah adanya laporan tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa penyiraman jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa sebelumnya Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat Surat Persetujuan tentang penyiramana Jalan PU Lama Nerbit Besar Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sei Sembilan Kota Dumai, dengan PT.DARMEX;
- Bahwa selanjutnya diketahui RT.015, RT.016 Kelurahan Lubuk Gaung tanggal 24 Februari 2021, kemudian saksi bersama dengan pengurus melakukan penyiraman debu di jalan tersebut dengan memungut uang dari sopir truck tangki yang melewati Jalan PU Lama menuju ke PT.IVO MAS TUNGGAL (PT.ITM);
- Bahwa yang menentukan jumlah uang yang dipungut dari sopir serta kegiatan penyiraman jalan tersebut yang dipungut uang dari sopir berjalan sudah lebih kurang satu tahun sampai dengan saat sekarang ini;
- Bahwa saksi JUNAIDI selaku ketua, saksi selaku sekretaris, Terdakwa HASBUDI selaku Badan pengawas koperasi, Terdakwa JUFRIANTO selaku anggota, Terdakwa HADI MARSUDIATA selaku anggota, kantor Koperasi berada di Jalan PU Lama, akta pendirian koperasi ada dengan saksi JUNAIDI selaku ketua Koperasi;
- Bahwa alat yang digunakan untuk menyiram jalan tersebut yakni satu unit mobil tangki 5000 yang disewa oleh Koperasi Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) perbulan;
- Bahwa koperasi membuat tiket karcis yang tercantum jumlah uang yang akan dipungut serta kegiatan penyiraman jalan, dan orang yang melakukan kegiatan penyiraman jalan yakni Terdakwa ANGGA;
- Bahwa orang yang memungut uang dari sopir yakni Terdakwa ANGGA, Terdakwa MADI, dan kegiatan memungut setiap hari dari jam 08.00 Wib sampai dengan jam 17.00 Wib, pada malam harinya jam 08.30 Wib sampai dengan jam 05.00 Wib, begitulah seterusnya sampai dengan saat sekarang ini;

Halaman 17 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi mobil tangki melewati jalan tersebut dari tahun 2014 sampai dengan saat sekarang ini, serta semenisasi terhadap jalan tersebut sebelum tahun 2014;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjalankan pemungutan Jalan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa jalan tersebut berdebu namun saat itu pihak Koperasi belum ada izin dari Masyarakat dan RT serta dari pihak Perusahaan;
- Bahwa uang yang dipungut tetap dipergunakan untuk keperluan Koperasi, tidak ada batas waktu yang ditentukan dari kesepakatan tersebut, serta tidak ada pembagian uang dari hasil pemungutan yang diserahkan kepada PT.IMT;
- Bahwa saksi tidak ada aturan main yang diatur tentang kegiatan jasa pemungutan uang untuk penyiraman jalan yang dilakukan Koperasi Karya Bakti Jaya Mandiri, dikarenakan bidang Koperasi tersebut setahu saksi antara lain yakni mensuplay makanan, service AC, perawatan Mentenen yang lainnya saksi lupa;
- Bahwa barang Bukti berupa 1(satu) Unit Blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh saksi sendiri atas perintah dan persetujuan dari ketua Koperasi saksi JUNAIDI lalu terdapat Scan tanda tangan ketua koperasi saksi JUNAIDI;
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut saksi tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

7. Saksi **JUNAIDI Alias JON Bin Alm. IDRIS KAN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sebagai Saksi dipersidangan yaitu masalah adanya tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa kejadian pemerasan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya

Halaman 18 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakti Jaya Bersama yaitu Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM, Terdakwa HASBUDI;

- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI dan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM;
- Bahwa cara dan sistem pungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus;
- Bahwa pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapatan setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI dan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM yang mana uang yang dipungut oleh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa diserahkan kepada Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Whatsap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya;
- Bahwa uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan, kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Halaman 19 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut sejak tahun 2018 serta awal-awalnya banyak sopir yang keberatan dan tidak terima atas adanya pungutan dan terlalu banyaknya pengutipan;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada izin untuk melakukan pungutan uang untuk penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi atas nama Saksi serta yang menyuruh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM, Terdakwa HASBUDI bekerja adalah Saksi;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional disetorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp500.000 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp10.000.000 diluar gaji petugas pemungut penyiraman jalan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milih saksi. MARJOHAN;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk sampai saat ini tidak ada dilakukan RAT atau sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh saksi ABDUR RAUF atas perintah dan persetujuan Saksi dan terdapat tandatangan Saksi;
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut Saksi tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Halaman 20 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **ANGGA RAHMANA Alias ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGKAL Lubuk Gaung;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa, terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, terdakwa HASBUDI, saksi ABDUR RAUF dan terdakwa UJANG BADAQ;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koprasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) anggota;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa cara dan sistem pemungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir;
- Bahwa untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil;
- Bahwa untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan

Halaman 21 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan;

- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan;
- Bahwa kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;
- Bahwa tugas dan peranan dari terdakwa yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI bertugas sebagai pemugut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa HASBUDI dan terdakwa UJANG BADAK sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengizinkan Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama karena terdakwa hanya sebagai petuga pemungut uang penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koprasi an. JUNAIDI serta yang meyuruh terdakwa bekerja adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa sopir mobil angkutan tersebut wajib membayar uang pungutan yang ditetapkan oleh Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut serta apabila sopir mobil angkutan tidak bersedia membayar maka mobil angkutan diberhentikan terlebih dahulu dan dilaporkan kepada korlap untuk meyelesaikan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15.00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milih MARJOHAN;
- Bahwa Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin

Halaman 22 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;

- Bahwa selain pungutan pembayaran penyiraman jalan tersebut ada pungutan lain yaitu berupa Retrebusi Parkir yang dikeluarkan Oleh Disuh Kota Dumai melalui pengurus sdra IBAS sebagai Korlab SBKD serta terdakwa memungut retrebusi parkir tersebut dengan sdra MADI dan sdra UJANG BADA;
- Bahwa kupon karcis warna kuning saksi ABDUR RAUF anggota Koprasi sedangkan Karcis Dishub warna Hijau yang memberikan adalah IBAS;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **JUMADI HARTONO Alias MADI Bin ASWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa, terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, terdakwa HASBUDI, saksi ABDUR RAUF dan terdakwa UJANG BADA;
- Bahwa Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koprasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) anggota;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa cara dan sistem pemungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir;
- Bahwa untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil

Halaman 23 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil;

- Bahwa untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan;
- Bahwa kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;
- Bahwa tugas dan peranan dari terdakwa yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI bertugas sebagai pemugut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa HASBUDI dan terdakwa UJANG BADAK sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengizinkan Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama karena terdakwa hanya sebagai petuga pemungut uang penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koprasi an. JUNAIDI serta yang meyuruh terdakwa bekerja adalah saksi JUNAIDI;
- Bahwa sopir mobil angkutan tersebut wajib membayar uang pungutan yang ditetapkan oleh Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut serta apabila sopir mobil angkutan tidak bersedia membayar maka mobil angkutan diberhentikan terlebih dahulu dan dilaporkan kepada korlap untuk meyelesaikan;

Halaman 24 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milih MARJOHAN;
- Bahwa Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa selain pungutan pembayaran penyiraman jalan tersebut ada pungutan lain yaitu berupa Retrebusi Parkir yang dikeluarkan Oleh Disuh Kota Dumai melalui pengurus sdra IBAS sebagai Korlab SBKD serta terdakwa memungut retrebusi parkir tersebut dengan sdra MADI dan sdra UJANG BADA;
- Bahwa kupon karcis warna kuning saksi ABDUR RAUF anggota Koprasi sedangkan Karcis Dishub warna Hijau yang memberikan adalah IBAS;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **HASBUDI Alias BUDI Bin (Aim) AMBOK DAILY** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa, terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, terdakwa HASBUDI, saksi ABDUR RAUF dan terdakwa UJANG BADA;
- Bahwa Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut pemiliknya adalah seluruh anggota Koprasi yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) anggota;
- Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa cara dan sistem pemungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koprasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian

Halaman 25 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengurus Koprasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;

- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir;
- Bahwa untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil;
- Bahwa untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu terdakwa dan terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada terdakwa untuk diserahkan lagi kepada saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan;
- Bahwa kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;
- Bahwa tugas dan peranan dari terdakwa yaitu sebagai petugas pemungut dan petugas setor uang penyiraman jalan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI bertugas sebagai pemugut uang penyiraman jalan yang kemudian setelah terkumpul diserahkan kepada terdakwa untuk disetorkan kepada saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa terdakwa HASBUDI dan terdakwa UJANG BADAK sebagai Korlap dan ketua Korlap dan bertugas apabila ada kendala atau masalah dilapangan mereka yang menghadapi;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang mengizinkan Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama karena terdakwa hanya sebagai petuga pemungut uang penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koprasi

Halaman 26 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koprasi an. JUNAIDI serta yang meyeruh terdakwa bekerja adalah saksi JUNAIDI;

- Bahwa sopir mobil angkutan tersebut wajib membayar uang pungutan yang ditetapkan oleh Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut serta apabila sopir mobil angkutan tidak bersedia membayar maka mobil angkutan diberhentikan terlebih dahulu dan dilaporkan kepada korlap untuk meyelesaikan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milih MARJOHAN;
- Bahwa Koprasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin Alm SUHARWAN** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Bakti Bersama dan terdakwa sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai koordinator lapangan yakni Mengawasi anggota pekerja yang melakukan penyiraman jalan, mengatur arus lalu lintas mobil yang melewati jalan raya Lubuk Gaung dan mengawasi terdakwa ANGGA dan MADI pada saat membagikan tiket atau karcis kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;
- Bahwa kegunaan atau fungsi tiket atau karcis tersebut dibagi-bagikan sebagai bukti pembayaran penyiraman jalan;
- Bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan

Halaman 27 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan;

- Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp. 5,000.- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan;
- Bahwa bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayar Rp. 10,000.- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah terdakwa ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah AHMAD SOFIAN dan RONI;
- Bahwa yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara terdakwa ANGGA, terdakwa MADI, AHMAD dan RONI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yang bernama saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah saksi RAUF yang diserahkan kepada terdakwa ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir;
- Bahwa terdakwa ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran, terdakwa ANGGA dan MADI akan memberitahukan kepada terdakwa, dan terdakwa mengatakan untuk tetap memberi lewat atau jalan terhadap mobil tersebut dan tidak ada sangsi yang diberikan terhadap sopir tersebut;
- Bahwa sebabnya dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu;
- Bahwa sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk membayar penyiraman jalan dikarenakan jalan berdebu, dan selain mobil tronton yang bermuatan yang melewati jalan tersebut ada pengguna jalan yang lain namun tidak pernah meminta kepada pengguna jalan yang lain;
- Bahwa terdakwa tidak tahu apa sebabnya pengguna jalan lain atau masyarakat yang melintasi jalan tersebut tidak ada diwajibkan atau dimintai uang atau biaya untuk penyiraman jalan, karena terdakwa hanya menjalankan perintah dari Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama saksi JUNAI DI;
- Bahwa setahu terdakwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau

Halaman 28 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;

- Bahwa uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat penunjukan atau surat tugas dari Koperasi tersebut sebagai Koordinator Lapangan melainkan terdakwa di tunjuk sebagai koordinator lapangan ditunjuk secara lisan oleh Ketua Koperasi yang bernama SAKSI JUNAIDI;
- Bahwa terdakwa ada menerima gaji atau upah sebesar Rp700,000.- (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, dan yang membayarkan uang tersebut kepada terdakwa adalah Sekretaris Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama RAUP;

Menimbang, bahwa secara khusus Terdakwa **JUFRIANTO Alias JUFRI Bin IBRAHIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diperiksa sebagai Terdakwa di persidangan yaitu masalah adanya dugaan tindak pidana Pemerasan;
- Bahwa benar kejadian pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 16.30 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;
- Bahwa terdakwa bekerja di Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dan terdakwa sebagai Koordinator Lapangan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai koordinator lapangan yakni mengatur anggota yang berada dilapangan;
- Bahwa apabila ada anggota Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang bernama terdakwa ANGGA dan terdakwa MADI bermasalah di lapangan terdakwa langsung datang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut;
- Bahwa setahu terdakwa, setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan;
- Bahwa jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp. 5,000.- (lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir

Halaman 29 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000.- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah terdakwa ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah AHMAD SOFIAN dan RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara terdakwa ANGGA, MADI, AHMAD dan RONI;
- Bahwa uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yang bernama saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah ABDUL RAUP yang diserahkan kepada terdakwa ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka terdakwa ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari saksi ABDUR RAUF;
- Bahwa penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 10.00 Wib dan pada saat jam 13.00 Wib dan sekitar jam 16.00 Wib dan apabila terjadi hari hujan, makan jalan tidak akan dilakukan penyiraman, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer);
- Bahwa Jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung atau Jalan PU dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer) tersebut berdebu dikarenakan mobil tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut;
- Bahwa selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau terdakwa sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;
- Bahwa terdakwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebaskan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan;

Halaman 30 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai surat penunjukan atau surat tugas dari Koperasi tersebut sebagai Koordinator Lapangan melainkan terdakwa ditunjuk sebagai koordinator lapangan ditunjuk secara lisan oleh Ketua Koperasi yang bernama SAKSI JUNAIDI;
- Bahwa terdakwa menerima gaji atau upah dari Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak tentu terkadang terdakwa mendapatkan sekitar Rp.250,000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per minggu, dan yang membayarkan uang tersebut kepada terdakwa adalah Sekretaris Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama saksi ABDUR RAUF

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa mengajukan saksi saksi Ade Charge yakni :

1. **Saksi KAMARUDDIN**, setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sebagai Ketua RT 18 Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang peyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib di Jalan PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa pungutan uang peyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa bersama-sama dengan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, Terdakwa HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, Terdakwa HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, Terdakwa JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dan saksi Junaidi serta saksi Abdur Rauf;
 - Bahwa jalan PU lama tersebut tdak pernah dirawat oleh Pemerintah Kota Dumai;

Halaman 31 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,-(lima ribu rupiah) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
 - Bahwa tujuan terdakwa memungut uang siram jalan dari saksi adalah agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan terdakwa memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
 - Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang di siram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
 - Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
 - Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;
 - Bahwa benar tempat pemungutan tersebut tidak termasuk wilayah RT Saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
2. **Saksi JAUHARI,** setelah mengucapkan sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi sebagai orang yang di tua kan di Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai;
 - Bahwa dugaan memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain berupa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut terjadi mulai sejak tahun 2019 sampai sekarang yaitu terakhir pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib di Jl. PU Lama RT. 017 tepatnya jalan menuju PT. Ivomas Tunggal Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai serta terdakwa bertugas pada sip siang yang mana saat itu terdakwa sudah pulang;

Halaman 32 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pungutan uang penyiraman jalan tanpa izin dari pihak yang berwenang terhadap sopir mobil angkutan tersebut adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yaitu terdakwa JUNAIDI Als JON Bin IDRIS KAN bersama-sama dengan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM Als ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan Terdakwa JUMADI HARTONO Als MADI Bin ASWAN, Terdakwa HASBUDI Als BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, Terdakwa HADI MARSUDIATA Als UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, Terdakwa JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dan saksi Junaidi;
- Bahwa jalan PU lama tersebut tidak pernah dirawat oleh Pemerintah Kota Dumai;
- Bahwa biaya yang dipungut untuk penyiraman jalan adalah sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah,-) dan biaya untuk retribusi jalan sebesar Rp5.000,- (Lima ribu rupiah,-);
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa tujuan terdakwa memungut uang siram jalan agar jalan disiram sehingga tidak berdebu dan tujuan terdakwa memungut uang retribusi jalan dari saksi adalah sebagai uang parkir mobil;
- Bahwa jalan yang dilakukan penyiraman agar tidak berdebu sehingga pihak sopir harus membayar uang penyiraman jalan tersebut adalah jalan yang hendak masuk ke PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung dan jalan yang disiram tersebut saksi tidak tahu apakah sudah masuk dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung atau tidak;
- Bahwa jarak antara tempat dipungut biaya untuk siram jalan dan retribusi jalan dengan pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah lebih kurang 500 meter;
- Bahwa kondisi jalan dari jalan masuk ke dalam areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung hingga pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung adalah jalan beton dan benar sebelah kiri dan kanan jalan masuk areal PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung tersebut ada pemukiman rumah masyarakat;

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah juga mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga barang - barang bukti tersebut telah memenuhi syarat yuridis formil untuk dapat dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara ini yaitu berupa

- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;

Halaman 33 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
- ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
- ✓ Uang sebesar Rp. 2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan selengkapnyanya termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa di tangkap karena dengan adanya laporan saksi tentang dimintai uang untuk siram jalan dan retribusi jalan;
- Bahwa permintaan uang untuk menyiram jalan terjadi pada hari Jumat tanggal 11 Juni 2021 sekira pukul 11.00 Wib di Jalan PU Lama Nerbit Kelurahan Lubuk Gaung Kecamatan Sungai Sembilan – Kota Dumai atau tepatnya pada saat hendak masuk ke pintu masuk PT. IVO MAS TUNGGAL Lubuk Gaung;

Halaman 34 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa Bahwa petugas yang melakukan dugaan pungutan uang penyiraman jalan tersebut adalah Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI dan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM;
- Bahwa cara dan sistem pungutan uang penyiraman jalan tersebut yaitu berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama yang kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT;
- Bahwa kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000.- (lima ribu rupiah) dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus;
- Bahwa pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapatan setelah dipotong gaji dan jumlahnya bervariasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat;
- Bahwa untuk petugas pemungut uang dilakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI dan Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM yang mana uang yang dipungut oleh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI;
- Bahwa diserahkan kepada Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM untuk diserahkan lagi kepada Terdakwa dengan sistem laporan;
- Bahwa awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsapp secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya;
- Bahwa uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan, kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu, dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Halaman 35 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengurusan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut sejak tahun 2018 serta awal-awalnya banyak sopir yang keberatan dan tidak terima atas adanya pungutan dan terlalu banyaknya pengutipan;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada izin untuk melakukan pungutan uang untuk penyiraman jalan serta yang mengeluarkan kupon Karcis adalah Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yang diketahui oleh Ketua Koperasi atas nama Terdakwa serta yang meyeruh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI, Terdakwa ANGGA RAHMANA RAHIM, Terdakwa HASBUDI bekerja adalah Terdakwa dan saksi Junaidi;
- Bahwa uang pungutan penyiraman jalan tersebut digunakan untuk oprasional penyiraman jalan, untuk gaji petugas pemungut dan sisa dari oprasional disetorkan kepada pengurus Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama serta rata-rata hasil pungutan yang dilakukan selama 1x24 jam sebesar Rp500.000 sedangkan untuk 1 bulan (20 hari kerja) sebesar Rp10.000.000 diluar gaji petugas pemungut penyiraman jalan;
- Bahwa yang melakukan penyiraman jalan adalah petugas pemungut penyiraman jalan yang bertugas pada siang hari yaitu dilakukan penyiraman pada jam 08. 00 Wib dan jam 15. 00 Wib serta penyiraman tersebut dilakukan dengan menggunakan Mobil Tangki 5.000 L warna merah putih milik saksi. MARJOHAN;
- Bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tersebut tidak berhak untuk melakukan pungutan penyiraman jalan terhadap sopir mobil angkutan tersebut dikarenakan jalan tersebut adalah Umum serta tidak adanya izin yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Dumai maupun Propinsi Riau atau Pemerintah Pusat;
- Bahwa untuk sampai saat ini tidak ada dilakukan RAT atau sedangkan seluruh anggota tidak mendapatkan SHU (Sisa Hasil Usaha) dan yang mendapatkan hanya pengurus Koperasi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit blok karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut dibuat oleh Terdakwa atas perintah dan persetujuan saksi Junaidi dan terdapat tandatangan saksi Junaidi;
- Bahwa dalam penerbitan karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan keterangan jasa penyiraman jalan tersebut Terdakwa tidak ada meminta izin kepada pihak instansi pemerintahan dan tidak ada instansi pemerintahan yang mengizinkan;

Halaman 36 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas para Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ataukah tidak;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya adalah apabila perbuatan dari Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur-unsur pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu kesatu melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana atau kedua melanggar pasal 335 ayat (1) ke-1 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif yang menurut Dokrin dan Yurisprudensi Hukum Acara Pidana maka Majelis Hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling sesuai dikenakan kepada para Terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu Penuntut Umum yakni melanggar Pasal 368 Ayat (1) Jo 55 Ayat (1) ke (1) KUHPidana mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur pidana dari pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa pada prinsipnya merujuk pada manusia atau orang (**Natuurlijke Personen**) sebagai



subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (**strafbaarfeit**) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai para Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, dimana hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya “**error in persona**” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Alias ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM, II JUMADI HARTONO Alias MADI Bin ASWAN, III HASBUDI Alias BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, IV HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, dan V JUFRIANTO Alias JUFRI Bin IBRAHIM atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya, dimana jati diri Terdakwa tersebut setelah ditanyakan adalah telah ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, sehingga dengan demikian tidak terjadi **error in person** dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa demikian pula selain identitas para Terdakwa telah sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim di persidangan terhadap para Terdakwa, para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan tidak ada satupun hal - hal atau keadaan - keadaan yang dapat menghapuskan kesalahan (**schuld**) para Terdakwa, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagaimana yang ditentukan oleh Undang - Undang, sehingga dengan demikian para Terdakwa dalam perkara ini adalah dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya, atau dengan perkataan lain, menurut hukum para Terdakwa tersebut adalah orang yang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, terlepas dari terbukti tidaknya perbuatan para Terdakwa melanggar pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, hal mana akan dibuktikan dalam pembuktian unsur – unsur pokok pidana selanjutnya, Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya



membuat hutang maupun orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang”:

Menimbang, bahwa unsur ini memberikan beberapa sarana bagi terdakwa dalam melakukan perbuatannya, yaitu :

1. dengan kekerasan, atau
2. ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa sarana-sarana dimaksud sifatnya adalah alternatif atau mengecualikan satu sama lain dalam arti apabila salah satu dari sarana dimaksud telah terbukti, maka sarana lainnya tidak akan dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHPidana adalah membuat orang pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah) ;

Melakukan kekerasan artinya; mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya ; memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya dengan kata lain kekuatan fisik tadi telah mengenai atau menyentuh fisik korban. Bahwa membuat orang menjadi pingsan artinya; orang tersebut tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya ;

Bahwa tidak berdaya artinya; tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali;

Menimbang bahwa menurut Prof. MR. Roeslan Saleh dalam buku Suharto RM., SH. “Hukum Pidana Materil, Unsur-Unsur Obyektif Sebagai Dasar Dakwaan” Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, edisi KEDUA, 2002, hal 79., yang dimaksud dalam Pasal 89 KUHP ‘dengan menggunakan kekerasan’ berarti menggunakan suatu kekuatan yang memungkinkan dipatahkannya perlawanan dari pihak lawan dan yang dimaksud dengan tidak berdaya ialah keadaan dimana seseorang tidak mempunyai daya, baik daya jasmani maupun rohani, sehingga apa yang dikehendaki pelaku terpenuhi. Maka, apabila perbuatan pelaku berakibat orang tidak berdaya berarti telah terjadi kekerasan;

Menimbang, bahwa dengan kekerasan pada dasarnya adalah merupakan cara yang digunakan untuk dapat mencapai maksud yang diinginkan dan untuk membuktikan adanya kekerasan tersebut hal mana dapat dilihat dari keadaan fisik korban ada terdapat tanda tanda kekerasan yang menunjukkan bahwa dirinya tidak dalam kesukarelaan untuk melakukan perbuatan dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan berupa pelontaran kata-kata yang sifatnya mengancam jiwa atau keselamatan korban atau pada orang lain yang dekat hubungannya dengan korban atau dengan kata lain dengan menggunakan kata atau ucapan atau gerak- gerak yang belum



menyentuh fisik, singkatnya ancaman kekerasan adalah setiap ucapan secara verbal yang dikeluarkan pelaku terhadap saksi korban yang akan melakukan perbuatan fisik untuk melukai saksi korban apabila tidak menuruti kehendak dari pelaku;

Bahwa ancaman kekerasan dilakukan sebelum melakukan perbuatan yang sebenarnya, yang tidak lain bertujuan untuk mempermudah dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang apa yang dimaksud dengan kekerasan ini, Hoge Raad dalam Arresnya tanggal 5 Januari 1914 hal. 397 W.9604 dan tanggal 18 Oktober 1915 NJ 1915 hal. 1116 menyebutkan untuk adanya ancaman kekerasan disyaratkan :

- ancaman itu harus diucapkan dalam suatu keadaan yang sedemikian rupa hingga menimbulkan kesan pada orang yang diancam bahwa yang diancam itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya ;
- bahwa maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan seperti itu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang bersifat alternatif yakni perbuatan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sarana apakah yang telah dipergunakan oleh terdakwa, maka hal tersebut hanyalah dapat diketahui dengan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil dan sebagaimana pertimbangan unsur diatas terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan membantu mengambil barang orang lain dengan demikian selanjutnya haruslah dibuktikan apakah perbuatan materiil tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan dan atau ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang



setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berfareasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa ANGGA dan Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI yang mana uang yang dipungut oleh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada Terdakwa ANGGA untuk diserahkan lagi kepada Saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan. Kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu. Dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa setiap sopir mobil tronton yang bermuatan diwajibkan untuk melakukan pembayaran dan setiap sopir yang telah membayar akan diberikan tiket atau karcis sebagai bukti telah membayar uang biaya penyiraman jalan, dan jumlah uang yang harus dibayarkan oleh sopir tersebut sebesar Rp,000;- (lima ribu rupiah) namun pada saat pemberian tiket atau karcis penyiraman jalan, bersamaan dengan karcis atau tiket parkir sehingga untuk kedua tiket atau karcis parkir tersebut para sopir mobil wajib membayarkan Rp10,000;- (sepuluh ribu rupiah) dan yang menyerahkan karcis atau tiket penyiraman kepada sopir adalah Terdakwa ANGGA dan MADI sedangkan untuk tiket atau karcis parkir adalah AHMAD SOFIAN dan RONI, dan yang menerima uang pembayaran tersebut secara bergantian (kerjasama) antara Terdakwa ANGGA, Terdakwa MADI, AHMAD dan RONI;

Menimbang, bahwa selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada sekretaris Koperasi Karya Bakti Bersama yang bernama saksi ABDUL RAUP dan yang menyerahkan satu blok tiket atau karcis tersebut adalah terdakwa ABDUL RAUP yang diserahkan kepada Terdakwa ANGGA, dan apabila dalam satu blok tiket habis diberikan kepada setiap sopir, maka Terdakwa ANGGA akan pergi menjemput kembali untuk meminta blok tiket atau karcis tersebut dari saksi ABDUR RAUF;

Menimbang, bahwa pada awal pelaksanaan pengutipan uang untuk penyiraman air tersebut apabila ada sopir yang tidak melakukan pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan keributan atau bertengkar mulut antara sopir dengan Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MADI yang kemudian memberitahukan kepada saksi Junaidi bahwa ada mobil yang tidak mau melakukan pembayaran dan saksi Junaidi langsung datang ke pos tempat pengutipan penyiraman jalan tersebut, dan pada saat itu saksi Junaidi melihat Terdakwa ANGGA dan Terdakwa MADI sudah bertengkar, kemudian saksi Junaidi dan Terdakwa langsung menyelesaikan baik-baik terhadap keributan tersebut dan memberi lewat kepada sopir mobil tronton yang tidak membayar, dan tidak ada sangsi yang diberikan terhadap sopir tersebut;

Menimbang, bahwa dilakukan pekerjaan penyiraman jalan tersebut dikarenakan jalan tersebut berdebu dan adanya keluhan dari masyarakat yang tinggal disekitaran jalan tersebut dan penyiraman jalan tersebut dibebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut dikarenakan awalnya pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama menjumpai pimpinan PT.Ivo Mas Tunggal tentang kegiatan penyiraman jalan, namun pimpinan PT.Ivo Mas Jaya Tunggal yang bernama MARIHOT memberitahukan kepada pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa mobil angkutan barang tersebut bukan milik PT.Ivo Mas Tunggal, sehingga pihak Koperasi tersebut disuruh untuk coba rundingkan dengan para sopir, dan setelah itu pihak Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama membuat surat pemberitahuan tentang pungutan biaya penyiraman jalan yang diberikan kepada setiap sopir mobil tronton, dan setelah itu pihak Koperasi baru memulai pengutipan atau mengambil uang penyiraman jalan kepada sopir sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah), dan pengguna jalan tersebut tidak hanya sopir mobil tronton yang bermuatan melainkan ada pengguna jalan lain dan masyarakat yang melewati jalan tersebut;

Menimbang, bahwa masyarakat atau pengguna jalan lain tidak ada di lakukan pungutan biaya penyiraman jalan karena dikawatirkan akan terjadi keributan, sehingga Ketua Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama yakni saksi JUNAIDI menyuruh para Terdakwa melakukan pungutan biaya penyiraman jalan tersebut hanya di bebankan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan penyiraman jalan tersebut dilakukan setiap hari dari jam 10.00 Wib dan pada saat jam 13.00 Wib dan sekitar jam 16.00 Wib dan apabila terjadi hari hujan, makan jalan tidak akan dilakukan penyiraman, dan luas atau panjang jalan yang dilakukan penyiraman tersebut sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer);

Menimbang, bahwa Jalan yang dilakukan penyiraman tersebut adalah Jalan Raya Lubuk Gaung atau Jalan PU dan jalan yang di siram dengan panjang sekitar lebih kurang 1 KM (satu kilometer) tersebut berdebu dikarenakan mobil

Halaman 42 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tronton yang bermuatan penyebabnya karena melintasi jalan tersebut dan selain mobil tronton yang bermuatan tersebut pengguna jalan lain atau saksi sendiri maupun masyarakat yang melintasi jalan rusak tersebut menyebabkan debu;

Menimbang, bahwa hasil kesepakatan bersama pada koperasi Karya Bakti Jaya Bersama bahwa yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran penyiraman jalan tersebut adalah sopir mobil tronton yang bermuatan, dan apabila ada sopir mobil tronton yang bermuatan tidak melakukan pembayaran maka hanya diberi teguran secara lisan untuk memberitahukan apabila kemudian hari melewati jalan tersebut wajib untuk melakukan pembayaran penyiraman Jalan dan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama tidak ada mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan pungutan atau pengambilan uang untuk penyiraman jalan terhadap sopir mobil tronton yang bermuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama hanya meminta izin dengan dituangkan tanda tangan kepada Rukun Tetangga (RT) dan Masyarakat setempat bahwa Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama akan melakukan penyiraman jalan yang berdebu dan biaya operasional penyiraman tersebut di bebaskan kepada sopir mobil tronton yang bermuatan dan uang yang terkumpul tersebut dipergunakan untuk biaya beli minyak kendaraan penyiram jalan, biaya kerusakan mobil dan gaji karyawan Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang” adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan para Terdakwa;

Ad. 3 Unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa dalam bentuk penyertaan ini terutama banyak dipersalkan apakah setiap pelaku dan pelaku peserta (turut serta melakukan) harus memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dipersyaratkan bagi seorang pelaku aktif;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan (**peleger**) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen

Halaman 43 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari perbuatan tindak pidana. Menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah seorang atau lebih yang tidak sendiri melakukan tindak pidana akan tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya yang dapat dipandang atau dihukum sebagai orang yang melakukan (*plegen*). Sedangkan yang dimaksud dengan turut melakukan (*medepleger*) adalah bersama-sama melakukan perbuatan pelaksanaan anasir atau elemen dari tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Hooge Raad 21 Juni 1926, W.11541** **Hooge Raad** berkesimpulan bahwa walaupun pada seseorang tiada memenuhi unsur pribadi dari pelaku tetapi dalam bekerjasama ia mengetahui adanya keadaan pribadi tersebut pada pelaku dengan siapa ia bekerjasama, maka orang itu adalah seorang pelaku peserta;

- Dengan perkataan lain pada para peserta itu secara sendiri-sendiri tidak disyaratkan harus selalu telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana tersebut dalam tindakan pelaksanaannya, asal saja mereka menyadari bahwa tindakan mereka itu dalam rangka kerjasama. (**Arrest Hooge Raad 09 Juni 1941, W. 1941, No. 883**);

Menimbang, bahwa untuk bentuk pelaku peserta ini disyaratkan adanya kerjasama secara sadar, dimana setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya;

- Dan dalam hal ini tidak dipersyaratkan apakah telah ada kesepakatan jauh sebelum tindak pidana dilakukan, seandainya kesepakatan itu baru terjalin dekat sebelum atau bahkan pada saat tindak pidana itu dilakukan sudah termasuk kerjasama secara sadar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan pada pembuktian unsur ad.2 diatas, bahwa berawal dari didirikan Koperasi Karya Bakti Jaya Utama pada Tahun 2019, kemudian pengurus Koperasi membuat surat pemberitahuan untuk pungutan uang penyiraman jalan dengan ditujukan kepada perusahaan dan diketahui oleh ketua RT, yang kemudian surat tersebut diberikan kepada sopir-sopir Mobil angkutan yang mana untuk pungutan penyiraman jalan dikenakan biaya Rp5.000,00 dengan diberikan kupon karcis kepada sopir dan untuk bonggol karcis diserahkan kepada pengurus pada saat peyerahan uang setoran yang mana untuk petugas langsung mengambil dengan memotong sebesar Rp65.000 perhari untuk sip siang sedangkan sip malam Rp1.000,00/Mobil dan untuk yang disetorkan adalah seluruh pendapat setelah dipotong gaji dan jumlahnya berfareasi tergantung jumlah mobil angkutan yang lewat. Untuk petugas pemungut uang di lakukan oleh dua orang yaitu Terdakwa ANGGA dan Terdakwa JUMADI HARTONO Alias

Halaman 44 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADI yang mana uang yang dipungut oleh Terdakwa JUMADI HARTONO Alias MADI diserahkan kepada Terdakwa ANGGA untuk diserahkan lagi kepada Saksi ABDUR RAUF dengan sistem laporan awalnya menggunakan buku catatan akan tetapi buku sudah tidak ada lagi dan sekarang menggunakan sistem pelaporan melalui Watsaap secara rinci mulai dari penerimaan sesuai dengan kupon karcis maupun yang membayar seadanya dan dijelaskan untuk uang pengeluaran dan uang untuk gaji petugas pemungut uang penyiraman jalan dan kemudian untuk uang pungutan untuk penyiraman jalan disetorkan setiap Minggu dan dan apabila dilapangan mengalami kendala dengan sopir-sopir maka petugas pemungut uang penyiraman jalan melaporkan kepada Ketua Korlap atau korlap untuk diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas telah ada kesepakatan penuh antara para Terdakwa dengan saksi Abdur Rauf dan saksi Junaidi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" adalah telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum dipenuhi perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian-uraian dan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana seluruhnya tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan ketiga Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 368 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, sehingga beralasan hukum para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan, sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan hal - hal yang dapat melepaskan para Terdakwa dari pertanggungjawaban Pidana baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahan dan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa yang memohon agar Terdakwa diberi hukum yang seadil-adilnya dari tuntutan pidana Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi para Terdakwa, aspek keadilan serta

Halaman 45 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk menderitakan atau merendahkan martabat manusia, bukan pula sebagai bentuk balas dendam, akan tetapi lebih ditujukan untuk mencegah dilakukannya pengulangan tindak pidana dan terutama untuk mengadakan koreksi terhadap tingkah laku pelaku tindak pidana agar di kemudian hari tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan -alasan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan nanti cukup memadai dan telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap para Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut maka berdasar menurut hukum ditetapkan terhadap lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk menanggukkan penahanan terhadap diri para Terdakwa, maka ditetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu :

- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
- ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
- ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;

Halaman 46 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum



- ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;
- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
Adalah dokumen yang berkaitan dengan perkara ini maka harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
- ✓ Uang sebesar Rp2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Adalah barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sebagai hasil kejahatan serta masih mempunyai nilai ekonomis maka sepatutnya harus dinyatakan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mengaku berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP, para Terdakwa haruslah juga dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 368 Ayat (1) KUHPidana Jo 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Alias ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan terdakwa II JUMADI HARTONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, dan terdakwa V JUFRIANTO Alias JUFRI Bin IBRAHIM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pemerasan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ANGGA RAHMANA RAHIM Alias ANGGA Bin Alm ABDUL RAHIM bersama-sama dengan terdakwa II JUMADI HARTONO Alias MADI Bin ASWAN, terdakwa III HASBUDI Alias BUDI Bin (Alm) AMBOK DAILY, terdakwa IV HADI MARSUDIATA Alias UJANG BADAK Bin (Alm) SUHARWAN, dan terdakwa V JUFRIANTO Als JUFRI Bin IBRAHIM dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2936;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Potongan Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 2937;
 - ✓ 1 (Satu) Lembar Potongan Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum dengan Nomor 0278;
 - ✓ 1 (satu) Lembar Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
 - ✓ 1 (satu) Bundel Akta Notaris Anggaran Dasar Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama Sesuai keputusan Rapat Pembentukan Koperasi Nomor 23 Tanggal 18 Oktober 2016;

Halaman 48 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 1 (Satu) Lembar Keputusan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 003356/BH/M.KUKM.2/II/2017, tanggal 7 Februari 2017 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama;
- ✓ 1 (satu) blok Karcis Koperasi Karya Bakti Jaya Bersama dengan Keterangan Jasa Penyiraman jalan;
- ✓ 1 (Satu) blok Karcis Pemerintah Kota Dumai Dinas Perhubungan Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum;
Tetap terlampir didalam berkas perkara:
- ✓ 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo 1920 warna biru dengan Imei 1 : 864011045327758, Imei 2 : 864011045327741;
- ✓ Uang sebesar Rp2.731.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Senin tanggal 21 September 2021, oleh kami, Abdul Wahab, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufik A. Halim Nainggolan, S.H, dan Relson Mulyadi Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dedy Tias Dianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai serta dihadiri oleh Priandi Firdaus, SH, MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dumai dan para Terdakwa secara teleconference dengan didampingi Penasihat Hukum para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufik A. Halim Nainggolan, S.H.

Abdul Wahab, S.H, M.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Tias Dianto P, S.H.

Halaman 49 dari 49 halaman Putusan Nomor 234/Pid.B/2021/PN Dum